



**Kampus
Merdeka**
INDONESIA JAYA

PEDOMAN

Integritas Sivitas Akademika

**Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda
(Untag Samarinda)**
Samarinda, 2025



Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda
Jl. Ir. H. Juanda No. 80 Samarinda KP 75124, Telp/fax (0541) 743390
Website: www.untag-smd.ac.id
e-mail: info@untag-smd.ac.id ; untag1945_smd@yahoo.co.id
webmaster@untag-smd.ac.id

HALAMAN PENGESAHAN

Pedoman ini disusun sebagai rujukan resmi dalam mewujudkan budaya akademik yang menjunjung tinggi nilai-nilai kejujuran, etika, dan tanggung jawab di lingkungan Untag Samarinda. Dengan ditetapkannya pedoman ini, seluruh civitas akademika diharapkan dapat memiliki pemahaman yang sama dan menjalankan praktik akademik yang berintegritas demi tercapainya mutu pendidikan tinggi yang unggul dan bermartabat.

Pedoman Integritas Akademik ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari upaya penguatan tata kelola akademik di lingkungan Untag Samarinda.

Ditetapkan di Samarinda

Pada tanggal: 10 Juli 2025

Rektor
Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda



Dr. Evi Kurniasari Purwaningrum, S.Psi., M.Psi., Psikolog

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya, sehingga *Pedoman Integritas Akademik Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda* ini dapat disusun dan diselesaikan dengan baik.

Pedoman ini disusun sebagai bentuk komitmen Untag Samarinda dalam menjunjung tinggi nilai-nilai kejujuran, keadilan, tanggung jawab, dan etika dalam seluruh kegiatan akademik. Integritas akademik merupakan fondasi utama dalam menciptakan lingkungan pembelajaran yang sehat, produktif, dan bermartabat, yang menjadi syarat penting dalam mewujudkan visi dan misi universitas sebagai institusi pendidikan tinggi yang unggul, berdaya saing, dan berlandaskan nilai-nilai kebangsaan.

Dokumen ini bertujuan untuk memberikan panduan yang jelas dan tegas bagi seluruh civitas akademika yang terdiri dari dosen, mahasiswa, dan tenaga kependidikan dalam memahami, menginternalisasi, serta mengimplementasikan prinsip-prinsip integritas akademik dalam setiap aktivitas di lingkungan kampus. Melalui pedoman ini, diharapkan muncul kesadaran kolektif bahwa perilaku akademik yang berintegritas adalah tanggung jawab bersama demi menjaga marwah dan reputasi akademik Untag Samarinda.

Kami menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan pedoman ini. Semoga pedoman ini dapat menjadi acuan yang berguna dalam menciptakan budaya akademik yang jujur, terbuka, dan bermartabat di lingkungan Untag Samarinda.

Samarinda, 10 Juli 2025

Rektor

Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda



Dr. Evi Kurniasari Purwaningrum, S.Psi., M.Psi., Psikolog

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
Batasan dan Ruang Lingkup	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Tujuan	2
C. Lingkup	2
BAB II INTEGRITAS AKADEMIK	3
A. Pengertian	3
B. Nilai-Nilai Integritas Akademik	4
C. Prinsip-Prinsip Dasar Integritas Akademik Sivitas Akademika	6
D. Pentingnya Integritas Akademik	8
E. Wewujudkan dan Menegakkan Integritas Akademik	10
BAB III BENTUK-BENTUK PELANGGARAN INTEGRITAS AKADEMIK....	13
A. Bentuk-Bentuk Pelanggaran Integritas Akademik dalam Menghasilkan Karya Ilmiah	13
B. Kecurangan dalam proses belajar mengajar (PMB)	20
C. Tindakan untuk Meminimalisir Pelanggaran Akademik	21
BAB IV TATA CARA PELAPORAN DAN PENANGANAN PELANGGARAN INTEGRITAS AKADEMIK.....	22
A. Mekanisme Pelaporan Dugaan Pelanggaran Integritas Akademik	22
B. Siapa Saja yang Berhak Melaporkan?	22
C. Pedoman Pelaporan dan Penanganan Pelanggaran Integritas Akademik	23
D. Sanksi Pelanggaran Akademik	26
E. Sanksi atas Pelanggaran Integritas Akademik	29
PENUTUP	31
TIM PENYUSUN	32
Daftar Pustaka	33
LAMPIRAN	34

Batasan dan Ruang Lingkup

Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda (Untag Samarinda) memiliki visi “Menjadi Universitas Unggul, Mandiri dan Berjiwa Kebangsaan”.

Penjabaran dari visi Untag Samarinda sebagai Universitas yang unggul adalah sebagai berikut:

Unggul, Keunggulan perguruan tinggi tercermin pada pengajaran, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, yang diarahkan untuk meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat yang multikultural dan lingkungan hidup yang berkelanjutan.

Mandiri merupakan pernyataan dalam hal kemampuan mewujudkan kualitas dan daya saing pengelolaan Tri Dharma yang diukur berdasarkan Standar Pendidikan Tinggi. Kemandirian tersebut meliputi kompetensi lulusan, sumberdaya manusia, keuangan, sarana dan prasarana, dan kewirausahaan.

Berjiwa Kebangsaan merupakan pernyataan civitas akademika memiliki kesadaran atas tanggungjawab sebagai warga negara Indonesia untuk menjaga kelangsungan hidup bangsa dan Negara dengan berpegang teguh pada nilai-nilai moral bangsa, sebagai dasar dan pedoman untuk berfikir, bersikap, bertindak dan mengambil keputusan.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Integritas akademik merupakan fondasi utama dalam membangun kepercayaan dan kredibilitas institusi pendidikan tinggi. Di tengah era disrupsi teknologi, arus informasi yang sangat cepat, dan kompetisi global dalam dunia pendidikan, nilai-nilai kejujuran, tanggung jawab, dan etika menjadi semakin penting untuk ditegakkan dalam setiap aktivitas akademik.

Untag Samarinda sebagai institusi pendidikan yang menjunjung tinggi nilai-nilai kebangsaan dan keilmuan, memiliki tanggung jawab moral dan institusional untuk membangun budaya akademik yang berintegritas. Proses pembelajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh dosen, mahasiswa, maupun tenaga kependidikan harus dilandasi oleh komitmen terhadap prinsip-prinsip integritas. Tanpa integritas, ilmu pengetahuan kehilangan makna dasarnya, dan hasil pendidikan tidak akan mampu melahirkan lulusan yang kompeten, berkarakter, dan siap berkontribusi secara positif di tengah masyarakat.

Fenomena seperti plagiarisme, fabrikasi data penelitian, perjokian, atau bentuk-bentuk manipulasi akademik lainnya, merupakan ancaman nyata terhadap kualitas dan kredibilitas institusi. Di sisi lain, ketidaktahuan sebagian civitas akademika terhadap bentuk dan konsekuensi pelanggaran integritas akademik juga sering menjadi akar dari berbagai penyimpangan yang terjadi. Oleh karena itu, dibutuhkan pedoman yang tidak hanya menjelaskan prinsip dan aturan, tetapi juga memberikan pemahaman serta edukasi mengenai pentingnya perilaku akademik yang etis dan bertanggung jawab.

Penyusunan *Pedoman Integritas Akademik* ini merupakan langkah strategis Untag Samarinda dalam meneguhkan komitmen kelembagaan terhadap tata kelola akademik yang bermutu dan beretika. Pedoman ini diharapkan dapat menjadi referensi utama bagi seluruh civitas akademika dalam menjalankan peran dan tanggung jawabnya, serta membentuk ekosistem akademik yang sehat, transparan, dan bermartabat.

B. Tujuan

Pedoman Integritas Akademik ini disusun dengan tujuan untuk:

- (1) Menanamkan nilai-nilai kejujuran, tanggung jawab, dan etika dalam seluruh proses akademik di Untag Samarinda.
- (2) Memberikan panduan praktis kepada seluruh civitas akademika dalam mengidentifikasi dan menghindari bentuk-bentuk pelanggaran integritas akademik.
- (3) Menegaskan komitmen institusi terhadap budaya akademik yang sehat, terbuka, dan bertanggung jawab.
- (4) Mendukung terciptanya iklim akademik yang mendorong kualitas, kreativitas, dan penghargaan terhadap karya ilmiah yang orisinal.

C. Lingkup

Pedoman ini berlaku dan mengikat seluruh civitas akademika Untag Samarinda, yang terdiri dari:

- (1) Dosen, dalam aktivitas pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
- (2) Mahasiswa, dalam proses pembelajaran, penyusunan tugas dan karya ilmiah, serta interaksi akademik lainnya.
- (3) Tenaga Kependidikan, dalam mendukung kelancaran proses akademik dan pelayanan administrasi yang berkaitan dengan kegiatan akademik.

Pedoman ini mencakup prinsip, nilai, bentuk pelanggaran, mekanisme pencegahan, serta prosedur penanganan pelanggaran integritas akademik yang disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan dan kebijakan internal universitas.

BAB II

INTEGRITAS AKADEMIK

A. Pengertian

Integritas akademik adalah komitmen yang melekat pada setiap individu dalam dunia pendidikan tinggi untuk menjalankan kegiatan akademik dengan menjunjung tinggi nilai-nilai etika, kejujuran intelektual, dan tanggung jawab ilmiah. Integritas ini menjadi dasar dari semua proses dalam ekosistem akademik, mulai dari pembelajaran, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, hingga penulisan dan publikasi karya ilmiah.

Dalam konteks pendidikan tinggi, integritas akademik bukan hanya tentang menghindari kecurangan seperti plagiarisme atau pemalsuan data, tetapi juga mencerminkan kesungguhan dalam menegakkan prinsip-prinsip ilmiah, menghormati hak cipta, menjaga orisinalitas ide, serta memperlakukan hasil kerja orang lain dengan adil dan jujur. Integritas akademik juga menuntut adanya keterbukaan dalam menyampaikan temuan, kesediaan untuk menerima kritik ilmiah, serta keberanian untuk mengakui kesalahan dan memperbaikinya secara bertanggung jawab.

Bagi Untag Samarinda, integritas akademik merupakan salah satu nilai inti dalam membentuk karakter lulusan yang tidak hanya unggul secara intelektual, tetapi juga bermartabat secara moral. Budaya integritas yang ditanamkan sejak dini akan membentuk mahasiswa yang jujur dalam belajar, dosen yang profesional dalam membimbing dan meneliti, serta tenaga kependidikan yang adil dan transparan dalam memberikan layanan.

Lebih jauh, integritas akademik juga berkaitan dengan reputasi dan kredibilitas institusi. Sebuah universitas akan dinilai dari seberapa jauh komitmennya terhadap standar akademik yang etis dan berkualitas. Karya ilmiah yang dihasilkan oleh sivitas akademika akan dipercaya oleh masyarakat luas apabila prosesnya dijalankan dengan integritas yang tinggi. Oleh karena itu, menjaga integritas akademik adalah tanggung jawab kolektif seluruh warga

kampus, bukan hanya sebagai aturan administratif, tetapi sebagai cermin dari nilai-nilai luhur keilmuan dan karakter bangsa yang dijunjung bersama.

B. Nilai-Nilai Integritas Akademik

Integritas akademik dalam menghasilkan karya ilmiah diwujudkan melalui penghayatan dan penerapan enam nilai utama. Nilai-nilai ini menjadi landasan etis dan moral bagi seluruh sivitas akademika Untag Samarinda dalam berperilaku, berpikir, dan berkarya secara ilmiah. Adapun nilai-nilai tersebut adalah:

1. Kejujuran

Kejujuran merupakan inti dari integritas akademik. Nilai ini menuntut setiap sivitas akademika untuk menyampaikan informasi, data, dan gagasan secara jujur dan apa adanya. Dalam karya ilmiah, kejujuran tercermin dalam penyusunan laporan yang akurat, pengakuan terhadap sumber atau ide pihak lain, dan penghindaran terhadap segala bentuk manipulasi data maupun plagiarisme. Kejujuran akademik juga berarti tidak mengklaim hasil kerja orang lain sebagai milik pribadi, serta tidak membuat laporan palsu atau menyesuaikan temuan demi keuntungan tertentu.

2. Kepercayaan

Kepercayaan adalah dasar dari hubungan yang sehat dalam lingkungan akademik. Nilai ini terbentuk melalui konsistensi dalam menjalankan etika akademik dan menjaga integritas dalam setiap tindakan. Sivitas akademika yang menjunjung kepercayaan akan saling menghormati, terbuka terhadap kolaborasi, serta menjaga keandalan proses ilmiah. Dengan kepercayaan, dosen, mahasiswa, dan tenaga kependidikan dapat bekerja sama dalam lingkungan yang mendukung pertumbuhan intelektual secara sehat dan bertanggung jawab.

3. Keadilan

Nilai keadilan menekankan pentingnya perlakuan yang adil, setara, dan tidak memihak terhadap semua pihak dalam kegiatan akademik. Dalam karya ilmiah, keadilan tampak melalui penghargaan yang tepat atas kontribusi penulis atau peneliti lain, penggunaan sitasi yang sesuai, dan penghindaran terhadap konflik kepentingan. Keadilan juga mencakup penghindaran

diskriminasi, kolusi, atau praktik akademik yang tidak etis dalam penilaian dan pengambilan keputusan.

4. Kehormatan

Kehormatan mencerminkan penghargaan terhadap nilai-nilai luhur keilmuan, martabat pribadi, dan reputasi institusi. Nilai ini mendorong setiap sivitas akademika untuk menjaga nama baik dirinya, kampus, dan komunitas ilmiah secara umum. Sikap saling menghargai, sopan dalam berkomunikasi, serta menjaga kerahasiaan dan etika profesi merupakan bagian dari kehormatan akademik. Menghindari tindakan yang mencoreng etika, termasuk perilaku merendahkan orang lain atau memanfaatkan jabatan akademik untuk tujuan yang tidak layak, juga menjadi wujud nyata dari nilai ini.

5. Tanggung Jawab

Tanggung jawab adalah kesediaan untuk menanggung akibat dari setiap keputusan dan tindakan akademik yang dilakukan. Nilai ini mencakup komitmen untuk menyelesaikan tugas akademik secara mandiri, mengikuti aturan yang berlaku, serta menjaga kualitas dan akurasi dalam setiap karya ilmiah yang dihasilkan. Tanggung jawab juga menuntut kejujuran dalam pelaporan data dan kesediaan untuk melakukan koreksi jika ditemukan kesalahan dalam publikasi atau penelitian.

6. Keteguhan Hati

Keteguhan hati merupakan bentuk ketegasan sikap dalam mempertahankan prinsip integritas akademik, sekalipun dalam kondisi yang penuh tekanan, konflik kepentingan, atau godaan yang merugikan. Sivitas akademika yang memiliki keteguhan hati akan tetap setia pada nilai-nilai ilmiah meskipun harus menghadapi risiko, tantangan pribadi, atau tekanan lingkungan. Nilai ini mencerminkan konsistensi moral yang kuat dalam menjunjung kebenaran dan kejujuran di atas segalanya.

C. Prinsip-Prinsip Dasar Integritas Akademik Sivitas Akademika

Untuk membangun dan menegakkan budaya akademik yang berintegritas tinggi, seluruh sivitas akademika Untag Samarinda terdiri atas dosen, mahasiswa, dan tenaga kependidikan wajib menjadikan integritas sebagai nilai dasar dalam setiap aktivitas akademik maupun non-akademik yang berkaitan dengan pengembangan ilmu pengetahuan. Sepuluh prinsip berikut menjadi pijakan utama dalam menumbuhkan, memelihara, dan memperkuat integritas akademik di lingkungan universitas (McCabe & Pavela, 2014) :

1. Menjadikan Integritas Akademik sebagai Nilai Utama Universitas

Integritas akademik harus diakui sebagai pilar utama dalam kehidupan kampus. Seluruh sivitas akademika bertanggung jawab untuk menjaga kejujuran, objektivitas, dan etika dalam setiap proses akademik. Komitmen terhadap kebenaran dan keilmuan perlu ditegaskan secara terus-menerus melalui sikap, ucapan, dan tindakan nyata.

2. Mendorong Semangat Belajar Sepanjang Hayat

Pembelajaran adalah proses yang tidak berhenti pada ruang kuliah atau laboratorium. Seluruh sivitas akademika, baik dosen, mahasiswa, maupun tenaga kependidikan, didorong untuk memupuk rasa ingin tahu, memperluas wawasan, dan terus mengembangkan diri secara mandiri dan kolaboratif. Ketekunan dalam belajar akan mengakar kuat bila didasari oleh semangat integritas.

3. Menjalin Relasi Akademik yang Menghormati Peran sebagai Pendidik, Pembelajar, dan Penunjang

Setiap elemen sivitas akademika memiliki peran strategis. Dosen sebagai pembimbing, mahasiswa sebagai penjelajah ilmu, dan tenaga kependidikan sebagai pendukung sistem pendidikan yang berjalan dengan baik. Prinsip saling menghormati, mendengarkan, dan berkolaborasi harus menjadi dasar interaksi, dengan menjunjung tinggi nilai kebenaran dan tanggung jawab ilmiah.

4. Menggunakan Teknologi dan Sumber Daya Digital Secara Etis dan Bertanggung Jawab

Kecanggihan teknologi, terutama internet, harus dimanfaatkan untuk mendukung keilmuan dan bukan menjadi alat manipulasi atau plagiarisme. Sivitas akademika didorong untuk menggunakan sumber daya digital secara cermat, menghargai hak cipta, dan memastikan bahwa informasi yang disebarakan atau dikutip berasal dari sumber yang valid dan sesuai etika.

5. Membangun Rasa Tanggung Jawab Pribadi terhadap Integritas Akademik

Setiap sivitas akademika di lingkungan kampus bertanggung jawab atas tindakannya sendiri. Menjaga kejujuran saat ujian, transparan dalam publikasi, dan adil dalam kolaborasi adalah contoh nyata dari tanggung jawab personal terhadap integritas. Budaya saling mengingatkan dan mengoreksi harus dibangun secara sehat dan konstruktif.

6. Menyepakati dan Memahami Standar Etika Akademik Secara Kolektif

Sivitas akademika harus memiliki pemahaman yang sama tentang apa yang dimaksud dengan pelanggaran etika, plagiarisme, penyalahgunaan wewenang, dan bentuk-bentuk lain dari ketidakjujuran akademik. Aturan dan harapan perlu disosialisasikan secara jelas dan dipahami bersama sebagai bentuk komitmen terhadap tata kehidupan kampus yang bermartabat.

7. Menerapkan Evaluasi dan Penilaian Secara Adil dan Bermakna

Dosen dan pengelola pendidikan perlu merancang sistem penilaian yang mendorong berpikir kritis, orisinalitas, serta kreativitas. Penilaian yang adil akan mengurangi kecenderungan untuk mencontek atau memanipulasi data. Sebaliknya, mahasiswa perlu menunjukkan upaya terbaiknya tanpa mengandalkan cara pintas yang tidak etis.

8. Mencegah dan Meminimalkan Peluang Terjadinya Pelanggaran Akademik

Pencegahan lebih baik daripada penindakan. Oleh karena itu, lingkungan belajar harus didesain sedemikian rupa agar mendorong kejujuran.

Pengawasan, desain tugas yang relevan, kejelasan instruksi, serta penyediaan waktu dan dukungan pembelajaran adalah cara untuk menghindarkan individu dari tekanan yang dapat menggoda melakukan kecurangan.

9. Menanggapi Pelanggaran Akademik Secara Tegas, Adil, dan Edukatif

Ketika pelanggaran terjadi, penting untuk merespons secara profesional dan konsisten. Pendekatan ini tidak hanya memberi efek jera, tetapi juga menjadi bagian dari proses pendidikan karakter. Sanksi yang diberikan harus mempertimbangkan nilai edukatif, terutama bagi pelanggaran awal, tanpa mengabaikan prinsip keadilan dan perlindungan terhadap sivitas akademika lainnya.

10. Membangun Sistem Pendukung Integritas Akademik Secara Kelembagaan

Integritas akademik bukan hanya tanggung jawab individu, melainkan juga sistem yang perlu dijaga bersama oleh seluruh komunitas kampus. Universitas perlu memiliki kebijakan yang jelas, mekanisme pelaporan yang aman, serta budaya dialog terbuka untuk memastikan nilai-nilai integritas benar-benar terinternalisasi dan terlindungi.

D. Pentingnya Integritas Akademik

Berikut adalah beberapa alasan mengapa integritas akademik sangat penting dalam lingkungan akademik, yang sekaligus dapat menjadi pedoman utama bagi seluruh sivitas akademika (mahasiswa, dosen, tenaga kependidikan, dan peneliti):

1. Menegakkan Nilai Dasar Kejujuran dalam Proses Akademik

Integritas akademik menuntut setiap civitas akademik untuk bersikap jujur dalam belajar, menulis, meneliti, maupun mengajar. Kejujuran ini mencakup tidak mencontek, tidak memalsukan data, serta tidak menjiplak karya orang lain tanpa memberi penghargaan. Dengan demikian, proses akademik menjadi murni, bermartabat, dan dapat dipertanggungjawabkan.

2. Menjamin Kualitas Ilmu Pengetahuan

Setiap pengetahuan yang dihasilkan dari proses akademik harus berdasarkan pada kerja ilmiah yang sah dan orisinal. Integritas akademik menjamin bahwa hasil-hasil akademik merupakan buah dari kerja keras dan pemikiran sendiri, bukan hasil manipulasi. Hal ini penting untuk menjaga keberlanjutan dan validitas ilmu pengetahuan.

3. Menumbuhkan Budaya Akademik yang Sehat dan Adil

Integritas akademik menciptakan iklim yang kompetitif secara sehat, di mana semua individu dihargai atas kerja keras dan kemampuan mereka sendiri. Ini mencegah perilaku tidak etis seperti nepotisme, kolusi, atau kecurangan akademik yang bisa merusak ekosistem pendidikan tinggi.

4. Membangun Reputasi Institusi dan Kepercayaan Publik

Ketika sivitas akademika menjunjung tinggi integritas, maka institusi pendidikan akan dikenal sebagai tempat yang menjunjung nilai-nilai luhur dan menghasilkan lulusan serta penelitian yang kredibel. Reputasi yang baik ini penting untuk kerja sama dengan pihak luar, penerimaan alumni di dunia kerja, serta penerimaan hasil riset secara luas.

5. Membentuk Karakter Profesional yang Etis dan Tangguh

Integritas akademik tidak hanya berlaku di kampus, tetapi akan menjadi bekal moral dan etika dalam kehidupan profesional setelah lulus. Individu yang terbiasa berintegritas di dunia akademik akan lebih siap menghadapi dunia kerja dengan cara yang etis, bertanggung jawab, dan dapat dipercaya.

6. Menghindari Sanksi dan Pelanggaran Etik Akademik

Pelanggaran integritas seperti plagiarisme, penyalahgunaan sumber daya, atau manipulasi data memiliki konsekuensi serius, baik secara akademik maupun hukum. Menjunjung tinggi integritas merupakan langkah preventif agar tidak terjerat masalah etik dan perundang-undangan di masa depan.

E. Mewujudkan dan Menegakkan Integritas Akademik

Untuk mewujudkan dan menegakkan integritas akademik, diperlukan pendekatan yang menyeluruh dan sistematis. Strategi ini tidak hanya berfokus pada individu, tetapi juga pada sistem, budaya, dan lingkungan akademik secara keseluruhan. Berikut adalah langkah-langkah strategis yang dapat dilakukan :

1. Membangun Landasan Kebijakan yang Kuat

Langkah pertama dalam mewujudkan integritas akademik adalah dengan menyusun kebijakan yang jelas dan mengikat. Institusi perlu memiliki kode etik akademik yang merinci hak, kewajiban, dan larangan bagi seluruh sivitas akademika. Aturan ini harus diintegrasikan dalam peraturan akademik, sistem kurikulum, serta kebijakan penelitian dan publikasi ilmiah. Selain itu, perlu disusun mekanisme sanksi yang adil, tegas, namun tetap edukatif, untuk menangani pelanggaran seperti plagiarisme, kecurangan dalam ujian, pemalsuan data, dan bentuk ketidakjujuran akademik lainnya. Landasan ini menjadi pijakan utama dalam menciptakan disiplin dan konsistensi di lingkungan akademik.

2. Edukasi dan Internalisasi Nilai Integritas

Membangun integritas akademik tidak cukup hanya melalui aturan, tetapi juga harus dibarengi dengan upaya edukatif yang berkelanjutan. Edukasi ini bisa dimulai sejak masa orientasi mahasiswa baru dengan memberikan pemahaman tentang pentingnya kejujuran dalam proses belajar dan meneliti. Selain itu, pelatihan atau lokakarya tentang etika akademik, penulisan ilmiah yang bebas plagiarisme, dan prinsip-prinsip integritas perlu diselenggarakan secara rutin. Pengintegrasian nilai-nilai ini ke dalam mata kuliah wajib seperti Pancasila, Kewarganegaraan, atau Metodologi Penelitian juga membantu menanamkan kesadaran sejak dini dan memperkuat internalisasi nilai integritas dalam diri mahasiswa.

3. Mendorong Keteladanan dari Dosen dan Pimpinan

Integritas akademik akan sulit ditegakkan jika tidak ada keteladanan dari para pemimpin akademik dan dosen. Sebagai panutan, dosen harus menunjukkan kejujuran dalam menilai, orisinalitas dalam menulis, serta menjunjung tinggi etika dalam semua aktivitas akademiknya. Keteladanan ini juga mencakup sikap adil dan profesional dalam membimbing, menghindari nepotisme atau perlakuan istimewa, dan mengedepankan transparansi dalam setiap keputusan akademik. Ketika mahasiswa melihat contoh nyata dari para pendidiknya, maka mereka akan lebih mudah menginternalisasi dan meneladani nilai-nilai integritas dalam proses akademik mereka sendiri.

4. Memanfaatkan Teknologi dan Sistem Pengawasan

Teknologi dapat menjadi alat penting dalam menegakkan integritas akademik. Penggunaan perangkat lunak pendeteksi plagiarisme seperti Turnitin atau aplikasi serupa perlu diwajibkan untuk semua karya tulis akademik. Selain itu, institusi juga perlu membangun sistem pelaporan dan pengawasan pelanggaran akademik yang transparan dan mudah diakses oleh seluruh sivitas akademika. Kehadiran platform semacam ini mendorong keterbukaan dan akuntabilitas. Di samping itu, penyediaan layanan konsultasi akademik yang membantu mahasiswa memahami teknik penulisan ilmiah dan sitasi yang benar juga menjadi bagian penting dalam mencegah pelanggaran secara tidak sengaja.

5. Menciptakan Budaya Akademik yang Sehat dan Kolaboratif

Integritas akademik akan tumbuh subur dalam budaya kampus yang sehat, inklusif, dan kolaboratif. Institusi harus menciptakan lingkungan belajar yang mendorong kepercayaan, menghargai usaha individu, dan menghindari tekanan yang berlebihan. Kolaborasi yang adil antara dosen dan mahasiswa, serta antara sesama mahasiswa, harus dibina dengan semangat kerja sama dan saling menghormati. Memberikan penghargaan terhadap karya-karya orisinal dan mendorong keterlibatan aktif dalam kegiatan ilmiah yang jujur juga menjadi cara efektif menanamkan integritas sebagai bagian dari identitas akademik bersama.

6. Evaluasi dan Perbaikan Berkelanjutan

Strategi terakhir adalah dengan memastikan adanya proses evaluasi dan refleksi yang berkelanjutan terhadap upaya penegakan integritas akademik. Institusi perlu melakukan pemantauan rutin terhadap implementasi kebijakan, mencatat dan menganalisis pelanggaran yang terjadi, serta menyusun laporan sebagai dasar perbaikan. Pelibatan sivitas akademika dalam proses evaluasi juga penting untuk mendapatkan masukan dan membangun rasa kepemilikan bersama. Dengan pendekatan ini, institusi tidak hanya bersifat reaktif terhadap pelanggaran, tetapi juga proaktif dalam memperkuat sistem dan budaya integritas secara dinamis.

BAB III

BENTUK BENTUK PELANGGARAN INTEGRITAS AKADEMIK

A. Bentuk-Bentuk Pelanggaran Integritas Akademik dalam Menghasilkan Karya Ilmiah

Sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 39 Tahun 2021 mengenai integritas akademik dalam penyusunan karya ilmiah, terdapat sejumlah bentuk pelanggaran yang mencerminkan ketidakjujuran akademik dalam proses menghasilkan karya ilmiah.

1. Fabrikasi

Fabrikasi adalah tindakan menciptakan atau mengarang data, hasil, atau informasi ilmiah yang sebenarnya tidak pernah diperoleh dalam proses penelitian. Ini merupakan bentuk pelanggaran serius karena peneliti menyampaikan temuan atau bukti yang tidak didasarkan pada proses pengumpulan data yang sah. Fabrikasi secara langsung bertentangan dengan prinsip dasar kejujuran dalam proses ilmiah.

Contoh Fabrikasi

Seorang mahasiswa mengklaim telah melakukan survei terhadap 100 responden, padahal sebenarnya ia tidak pernah melaksanakan survei tersebut dan hanya mengarang seluruh hasilnya. Dalam penelitian laboratorium, seorang peneliti mungkin melaporkan hasil eksperimen yang tidak pernah dilakukan, namun seolah-olah eksperimen itu nyata.

Dampak Negatif

Fabrikasi merusak dasar keilmuan karena menciptakan fakta palsu yang berpotensi menyesatkan pembaca, peneliti lain, atau pengambil kebijakan. Jika temuan palsu ini digunakan sebagai dasar untuk kebijakan publik, pengembangan teknologi, atau rekomendasi medis, maka dapat membahayakan masyarakat luas. Selain itu, hal ini juga merusak reputasi institusi akademik tempat peneliti tersebut berada.

Pencegahan:

- (1) Pendidikan Etika Penelitian: Memberikan pelatihan sistematis mengenai etika penelitian kepada mahasiswa dan peneliti, agar memahami pentingnya data yang valid dan proses ilmiah yang jujur.
- (2) Supervisi dan Pembimbingan Ketat: Memastikan adanya bimbingan yang aktif dari dosen pembimbing atau atasan riset dalam setiap tahap penelitian.
- (3) Audit dan Verifikasi Data: Menerapkan sistem pengecekan data secara acak oleh tim akademik atau mitra penelitian.
- (4) Pencatatan Data yang Transparan: Menggunakan log book atau sistem manajemen data yang memungkinkan jejak audit dan verifikasi hasil.

2. Falsifikasi

Falsifikasi adalah tindakan memanipulasi bahan penelitian, peralatan, proses, atau mengubah, menghilangkan, atau memalsukan data dan hasil sehingga laporan tidak mencerminkan data yang sebenarnya. Tindakan ini dilakukan dengan sengaja untuk menyesuaikan hasil dengan harapan atau hipotesis tertentu.

Contoh Falsifikasi

Peneliti mengubah nilai hasil tes dari partisipan agar sesuai dengan hipotesis penelitian, atau menghilangkan data yang menunjukkan ketidaksesuaian agar hasil terlihat signifikan. Dalam konteks penelitian laboratorium, hasil eksperimen yang gagal mungkin disembunyikan atau diganti dengan hasil uji coba lain yang lebih “menguntungkan”.

Dampak Negatif

Falsifikasi mengancam akurasi dan keandalan ilmu pengetahuan. Hasil penelitian yang tidak sesuai kenyataan dapat merusak proses verifikasi ilmiah, menyesatkan penelitian lanjutan, dan menciptakan keraguan terhadap kredibilitas peneliti. Dalam jangka panjang, ini mencoreng nama baik institusi dan merugikan masyarakat yang bergantung pada hasil penelitian untuk pengambilan keputusan.

Pencegahan:

- (1) **Transparansi dalam Metodologi:** Mewajibkan pelaporan metodologi yang rinci dan terbuka, agar data bisa diuji ulang oleh pihak lain.
- (2) **Peer Review Internal:** Melibatkan rekan sejawat atau komite etika untuk menelaah data dan analisis sebelum publikasi.
- (3) **Pelaporan Data Mentah:** Mendorong peneliti untuk menyimpan dan menyertakan data mentah (raw data) sebagai lampiran yang bisa diakses reviewer atau editor.
- (4) **Penggunaan Software Deteksi Data Manipulasi:** Menerapkan alat bantu statistik atau digital untuk mendeteksi anomali data.

3. Plagiat

Plagiat adalah tindakan menggunakan ide, proses, hasil, atau kata-kata orang lain tanpa menyebutkan sumber secara layak dan benar. Plagiat tidak hanya mencakup penjiplakan kata demi kata, tetapi juga penggunaan gagasan, struktur argumen, atau data yang bukan milik sendiri tanpa izin atau atribusi.

Jenis Plagiat

- a. **Plagiat total:** Menyalin seluruh isi karya ilmiah orang lain dan mengakuinya sebagai karya sendiri.
- b. **Plagiat sebagian:** Mengambil bagian tertentu (paragraf, data, atau ide) tanpa atribusi yang tepat.
- c. **Plagiat diri sendiri:** Menggunakan kembali karya sendiri yang pernah diterbitkan tanpa menyatakan bahwa karya tersebut telah dipublikasikan sebelumnya.

Contoh Plagiat

Seorang mahasiswa menyalin beberapa paragraf dari skripsi orang lain ke dalam skripsinya tanpa mencantumkan sumber. Atau, dosen mengirim ulang artikel yang pernah dipublikasikan di jurnal nasional ke jurnal internasional tanpa mencantumkan bahwa itu merupakan versi terjemahan dari karya sebelumnya.

Dampak Negatif

Plagiat merusak nilai orisinalitas karya ilmiah dan menciptakan ketidakadilan terhadap penulis asli. Selain berkonsekuensi akademik, pelanggaran ini juga dapat melibatkan aspek hukum terkait hak cipta. Ketika terbukti melakukan plagiat, penulis bisa dikenai sanksi pencabutan gelar, penarikan artikel, atau dikeluarkan dari lembaga akademik.

Pencegahan:

- (1) Pelatihan Keterampilan Menulis Ilmiah: Mengajarkan keterampilan parafrase, sitasi, dan pengelolaan referensi sejak awal perkuliahan.
- (2) Penggunaan Software Anti-Plagiarisme: Menggunakan alat seperti Turnitin, Grammarly, atau iThenticate dalam setiap proses penilaian karya ilmiah.
- (3) Sosialisasi Panduan Sitasi: Menyediakan pedoman gaya selingkung (APA, MLA, Vancouver, dll.) dan ajarkan cara penggunaannya dengan benar.
- (4) Penanaman Nilai Orisinalitas: Membangun budaya akademik yang menghargai ide orisinal, bukan hanya hasil akhir.

4. Kepengarangan yang Tidak Sah (Improper Authorship)

Kepengarangan yang tidak sah merujuk pada tindakan mencantumkan seseorang sebagai penulis padahal tidak berkontribusi signifikan, atau sebaliknya, menghilangkan orang yang seharusnya dicantumkan. Kepengarangan sah hanya berlaku bagi individu yang secara aktif terlibat dalam konsepsi ide, pelaksanaan penelitian, analisis data, dan penulisan naskah.

Jenisnya

- a. *Honorary authorship*: Menambahkan nama seseorang karena jabatan atau status, bukan karena kontribusi ilmiah.
- b. *Ghost authorship*: Menghilangkan nama penulis utama yang sebenarnya bekerja menyusun karya tersebut.
- c. *Gift authorship*: Memberi nama kepada kolega atau atasan sebagai “hadiah” meski tidak berkontribusi.

Contoh Kepengarangan yang Tidak Sah :

Misalnya, seorang mahasiswa menulis seluruh artikel ilmiah, namun dosen pembimbing mencantumkan namanya sebagai penulis pertama tanpa kontribusi dalam penulisan. Atau, nama dekan dicantumkan hanya untuk menunjukkan afiliasi penting, padahal tidak berperan dalam penelitian tersebut.

Dampak Negatif

Kepengarangan yang tidak sah menciptakan ketidakadilan dalam pengakuan ilmiah. Ini dapat menimbulkan konflik internal, mencederai reputasi pribadi dan institusi, serta mengaburkan pertanggungjawaban atas isi karya ilmiah tersebut. Praktik ini juga mengurangi insentif bagi peneliti muda untuk berkarya dengan jujur.

Pencegahan:

- (1) Deklarasi Kontribusi Penulis: Meminta setiap penulis menjelaskan kontribusinya secara tertulis dalam setiap publikasi.
- (2) Diskusi Terbuka Sejak Awal: Membahas dan sepakati urutan dan nama penulis sejak awal proyek penelitian.
- (3) Sanksi Tegas atas Praktik Ghost/Honorary Authorship: Lembaga akademik perlu memberikan sanksi administratif atau etik atas pelanggaran ini.
- (4) Standarisasi Kriteria Kepengarangan : Menetapkan kriteria yang jelas tentang apa yang dianggap sebagai kontribusi signifikan terhadap karya ilmiah. Setiap kontributor harus menunjukkan peran mereka dalam setiap bagian penelitian (misalnya, perencanaan, pengumpulan data, analisis, penulisan).

5. Konflik Kepentingan

Konflik kepentingan terjadi ketika seorang peneliti atau penulis memiliki kepentingan pribadi yang dapat memengaruhi atau dianggap memengaruhi objektivitas dan integritas dalam menghasilkan karya ilmiah. Kepentingan tersebut bisa berupa finansial, profesional, personal, atau institusional.

Jenis Konflik Kepentingan

- a. Finansial: Ada hubungan dengan sponsor atau donor yang bisa memengaruhi hasil.
- b. Profesional: Ingin meningkatkan posisi atau jabatan.
- c. Personal: Hubungan kekeluargaan atau persahabatan memengaruhi objektivitas.
- d. Institusional: Kepentingan lembaga yang membatasi independensi peneliti.

Contoh Konflik Kepentingan :

Seorang peneliti menyusun artikel ilmiah yang membahas efektivitas obat dari perusahaan farmasi yang menjadi sponsornya, tetapi tidak mengungkapkan hubungan keuangan tersebut. Atau, seorang editor jurnal menolak artikel kompetitor kolega dekatnya karena kepentingan personal.

Dampak Negatif

Konflik kepentingan yang tidak diungkapkan dapat menciptakan bias, menurunkan transparansi, dan merusak kepercayaan publik terhadap dunia akademik. Penelitian yang dipengaruhi oleh kepentingan tertentu cenderung menyesatkan dan tidak mencerminkan kebenaran ilmiah.

Pencegahan:

- (1) Formulir Deklarasi Konflik Kepentingan: Wajibkan semua penulis dan peneliti mengisi formulir yang menyatakan ada atau tidaknya konflik kepentingan.
- (2) Transparansi Dana dan Sponsor: Semua bentuk dukungan finansial atau institusional harus diungkap secara terbuka dalam laporan akhir atau publikasi.
- (3) Kebijakan Lembaga yang Tegas: Lembaga harus memiliki pedoman dan pengawasan terhadap potensi konflik kepentingan dalam penelitian.
- (4) Etika Peer Review dan Penilaian Proposal: Pastikan reviewer bebas dari konflik ketika menilai karya atau proposal.

6. Pengajuan Jamak (Multiple Submission)

Pengajuan jamak adalah tindakan mengirimkan karya ilmiah yang sama atau hampir sama ke lebih dari satu jurnal, konferensi, atau penerbit secara bersamaan tanpa menginformasikan hal tersebut kepada masing-masing pihak penerima. Praktik ini dianggap tidak etis karena menyalahgunakan sumber daya dan waktu dalam proses peer-review.

Contoh Pengajuan Jamak :

Seorang dosen mengirim artikel ke dua jurnal berbeda dalam waktu yang sama, dengan harapan salah satunya akan memproses lebih cepat. Atau, mahasiswa mengirim artikel yang sama ke seminar nasional dan jurnal tanpa menginformasikan bahwa artikelnya sedang atau sudah diproses di tempat lain.

Dampak Negatif

Pengajuan jamak dapat menyebabkan kerancuan dalam literatur ilmiah, memperburuk efisiensi proses publikasi, dan menciptakan risiko publikasi ganda. Jika kedua penerbit menyetujui publikasi tersebut tanpa mengetahui satu sama lain, maka akan terjadi duplikasi konten yang merusak integritas ilmiah dan mempermalukan penulis serta institusinya.

Pencegahan:

- (1) Sosialisasi Etika Publikasi: Pastikan sivitas akademika memahami bahwa mengirim karya yang sama ke lebih dari satu tempat tanpa izin adalah tidak etis.
- (2) Pernyataan Orisinalitas: Setiap pengajuan ke jurnal atau konferensi harus disertai pernyataan bahwa naskah belum pernah dipublikasikan atau dikirim ke tempat lain.
- (3) Verifikasi Riwayat Naskah: Redaksi jurnal dan panitia seminar bisa melakukan pengecekan kesamaan isi menggunakan software atau basis data artikel.

- (4) Sanksi Terbuka bagi Pelanggaran: Terapkan sanksi berupa penarikan publikasi dan larangan pengajuan ke jurnal dalam jangka waktu tertentu jika terjadi pelanggaran.

B. Kecurangan dalam proses belajar mengajar (PBM)

Segala bentuk tindakan tidak jujur atau manipulatif yang dilakukan oleh civitas akademika dalam kegiatan pendidikan, dengan tujuan memperoleh keuntungan pribadi atau hasil akademik yang tidak sesuai dengan kemampuan atau usaha sebenarnya.

Dampak Negatif

Dampak negatif dari kecurangan dalam proses belajar mengajar sangat luas dan merugikan, baik secara individu maupun institusional. Berikut adalah beberapa dampak utama: 1. Merusak Integritas Akademik, 2. Kecurangan menggerus nilai-nilai dasar pendidikan seperti kejujuran, tanggung jawab, dan usaha. Ini menciptakan budaya akademik yang tidak sehat. 3. Melemahkan Kemampuan dan Kompetensi Peserta Didik 4. Menurunkan Kualitas Lulusan 5. Mengurangi Semangat dan Motivasi Belajar 6. Mencoreng Reputasi Lembaga Pendidikan 7. Menyuburkan Praktik Curang di Kehidupan Nyata

Pencegahan:

Upaya pencegahan kecurangan dalam proses belajar mengajar harus dilakukan secara komprehensif dan berkelanjutan oleh semua civitas akademika dan institusi. Berikut adalah strategi pencegahan :

- (1) Membangun Budaya Akademik yang Jujur,
- (2) Pendidikan Karakter
- (3) Penilaian yang Variatif dan Adil
- (4) Pemanfaatan Teknologi
- (5) Sanksi yang Tegas dan Konsisten
- (6) Pengawasan dan Pendampingan Aktif
- (7) Lingkungan Belajar yang Sehat
- (8) Libatkan Orang Tua dan Masyarakat

C. Tindakan untuk Meminimalisir Pelanggaran Akademik

Untuk meminimalkan kemungkinan terjadinya pelanggaran akademik, mahasiswa diharapkan:

1. Membaca ketentuan akademik yang telah ditetapkan oleh Universitas/ Fakultas/ Program Studi.
2. Mentaati ketentuan akademik yang telah ditetapkan oleh Universitas/ Fakultas/ Program Studi.
3. Berhati-hati meminjamkan karya pribadi kepada orang lain.
4. Mencegah orang lain melakukan pelanggaran akademik dengan melaporkan tindakan orang yang dicurigai tersebut ke Universitas/ Fakultas/ Program Studi.
5. Membina suasana di mana anggota sivitas Untag Samarinda bekerja bersama secara jujur dalam suasana kepercayaan, keadilan, saling menghormati, dan berbagi tanggung jawab.

BAB IV

TATA CARA PELAPORAN DAN PENANGANAN PELANGGARAN INTEGRITAS AKADEMIK

A. Mekanisme Pelaporan Dugaan Pelanggaran Integritas Akademik

Mengacu pada ketentuan dalam Permendikbud No. 39 Tahun 2021, setiap individu memiliki hak untuk melaporkan dugaan pelanggaran terhadap nilai-nilai integritas akademik. Ini berarti bahwa baik mahasiswa, dosen, staf, maupun masyarakat umum dapat menyampaikan laporan apabila mengetahui adanya tindakan yang menyimpang dari prinsip-prinsip akademik, seperti tindakan plagiarisme atau kecurangan dalam proses evaluasi. Namun, laporan tersebut hanya akan diproses apabila disertai bukti yang dapat dipertanggungjawabkan. Laporan yang hanya bersifat tuduhan tanpa dukungan dokumen, data, atau bukti nyata tidak akan ditindaklanjuti. Oleh karena itu, pelapor diwajibkan menyertakan bukti yang kuat agar proses investigasi dapat dilakukan secara objektif.

Dalam hal dugaan pelanggaran dilakukan oleh pimpinan perguruan tinggi seperti rektor, wakil rektor, atau dekan dan wakil dekan maka laporan harus diajukan langsung kepada LLDIKTI. Hal ini bertujuan agar penanganan dilakukan secara independen oleh otoritas yang lebih tinggi, guna menjaga integritas dan keadilan dalam proses penyelidikan. Sementara itu, untuk dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh anggota sivitas akademika lainnya, seperti mahasiswa atau dosen, laporan disampaikan kepada pimpinan Perguruan Tinggi yang bersangkutan, dan ditembuskan kepada Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi. Ketentuan ini tercantum dalam Pasal 4 Ayat (4), dan bertujuan agar proses penanganan berjalan secara transparan serta dalam pengawasan otoritas pendidikan tinggi.

B. Siapa Saja yang Berhak Melaporkan?

Peraturan ini memberikan akses seluas-luasnya kepada semua elemen kampus dan masyarakat untuk melaporkan pelanggaran akademik. Tujuannya adalah untuk melibatkan semua pihak dalam menjaga kualitas dan integritas pendidikan tinggi di Indonesia.

- (1) Mahasiswa : Mahasiswa dapat melaporkan jika mereka menyaksikan tindakan yang melanggar norma akademik, seperti penjiplakan karya ilmiah, penyimpangan dalam pelaksanaan ujian, atau manipulasi hasil penelitian oleh dosen atau sesama mahasiswa.
- (2) Dosen dan Tenaga Kependidikan : Para pengajar dan staf juga memiliki hak untuk melaporkan dugaan pelanggaran, baik yang dilakukan oleh mahasiswa, kolega sesama dosen, atau staf lain di lingkungan akademik
- (3) Masyarakat Umum : Pihak di luar perguruan tinggi, seperti alumni, jurnalis, atau pemerhati pendidikan, juga dapat menyampaikan laporan jika memiliki informasi yang kredibel tentang pelanggaran akademik, terutama bila berdampak pada kredibilitas institusi.

C. Pedoman Pelaporan dan Penanganan Pelanggaran Integritas Akademik

1. Syarat Laporan yang Dapat Diproses

Agar suatu laporan pelanggaran integritas akademik dapat ditindaklanjuti, terdapat beberapa ketentuan yang harus dipenuhi:

a. Harus Dilengkapi dengan Bukti yang Memadai

Laporan hanya akan dipertimbangkan jika disertai bukti yang otentik dan relevan, seperti dokumen tertulis, tangkapan layar, rekaman suara atau video, atau bentuk lainnya yang mendukung isi laporan. Jika laporan diajukan tanpa disertai bukti yang dapat diverifikasi, maka laporan tersebut dianggap tidak memenuhi syarat administratif dan tidak akan ditindaklanjuti.

b. Disusun Secara Tertulis

Laporan idealnya dituangkan secara tertulis dengan struktur yang jelas. Dalam laporan perlu dicantumkan identitas pelapor (boleh anonim bila diperlukan), uraian kronologis kejadian, jenis dugaan pelanggaran, serta bukti-bukti yang mendukung laporan tersebut.

c. Diajukan dalam Batas Waktu yang Layak

Pelaporan sebaiknya dilakukan dalam rentang waktu yang tidak terlalu lama sejak kejadian terjadi, guna menjamin keakuratan informasi serta kemudahan verifikasi terhadap bukti yang tersedia.

2. Alur Pelaporan Sesuai Status Pihak Terlapor

Prosedur pelaporan diatur berdasarkan jabatan atau posisi pihak yang diduga melakukan pelanggaran:

a. Jika yang Dilaporkan adalah Pimpinan Perguruan Tinggi

Apabila pelanggaran dilakukan oleh pejabat tinggi kampus seperti Rektor, Wakil Rektor atau Dekan dan Wakil Dekan, maka laporan harus diajukan langsung kepada Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI) Wilayah.

Tujuan pengaturan ini adalah untuk menjamin objektivitas dalam penanganan kasus, mengingat posisi terlapor berada di level kepemimpinan institusi.

Langkah-langkah pelaporannya mencakup:

- (1) Mengirimkan laporan resmi tertulis kepada Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI) Wilayah
- (2) Melampirkan bukti yang cukup kuat sebagai dasar penyelidikan.

b. Jika Terlapor adalah Dosen, Mahasiswa, atau Staf Non-Pimpinan

Untuk menjaga standar etika dan mutu akademik di lingkungan Untag Samarinda, setiap bentuk pelanggaran terhadap integritas akademik perlu ditangani secara sistematis dan adil. Berikut ini adalah prosedur pelaporan dan penanganan pelanggaran integritas akademik yang berlaku bagi seluruh anggota sivitas akademika, baik dosen, mahasiswa, tenaga kependidikan, maupun unsur lainnya :

- (1) Pelaporan Dugaan Pelanggaran : Setiap sivitas akademika Untag Samarinda (mahasiswa, dosen, tenaga kependidikan, peneliti, dan lainnya) yang mengetahui atau menemukan dugaan pelanggaran integritas akademik, dapat menyampaikan laporan tertulis kepada Rektor. Laporan harus dilengkapi dengan bukti pendukung yang sah, seperti dokumen, tangkapan layar, atau rekaman.

- (2) Penerusan dan Koordinasi dengan Senat Universitas:
Laporan yang diterima akan diteruskan ke Tim Komite Etik untuk dilakukan penelaahan dan verifikasi awal.
- (3) Investigasi oleh Fakultas dan Program Studi / Unit Kerja Terkait:
Tim Komite Etik akan meminta klarifikasi dari Fakultas/Program Studi/Unit kerja tempat terlapor bernaung, untuk melakukan investigasi internal dan mengumpulkan keterangan yang lebih detail dari semua pihak yang terlibat.
- (4) Sidang Etik dilaksanakan oleh Tim Komite Etik untuk menetapkan keputusan dan rekomendasi sesuai peraturan universitas.
- (5) Surat Keputusan Sanksi Akademik dan/atau keputusan bersalah atau tidak bersalah, diterbitkan oleh Rektor/Dekan, sesuai bentuk pelanggaran dan wewenang penjatuhan sanksi di lingkungan Untag Samarinda.
- (6) Pemberitahuan kepada Pihak Terkait, Salinan keputusan disampaikan kepada:
 - ✓ Unit kerja dosen/staff (jika dosen/staf),
 - ✓ Orang tua/wali (jika mahasiswa),
 - ✓ Dan dicatat dalam sistem administrasi akademik sebagai bagian dari rekam jejak integritas.

3. Perlindungan Bagi Pelapor

Agar tidak menimbulkan ketakutan dalam proses pelaporan, peraturan juga mengatur mengenai perlindungan hak pelapor:

a. Kerahasiaan Identitas

Identitas pelapor akan dijaga agar tidak diketahui pihak-pihak yang dilaporkan. Bila diperlukan, pelapor juga diperbolehkan untuk tetap anonim guna menghindari intimidasi atau tekanan sosial.

b. Perlindungan Hukum

Pelapor yang menyampaikan laporan dengan niat baik akan dilindungi dari upaya hukum atau tindakan represif yang dilakukan oleh pihak terlapor.

Peraturan menjamin bahwa tidak akan ada sanksi balik selama pelapor bertindak sesuai prosedur dan dengan tujuan menjaga integritas akademik.

4. Pentingnya Pelaporan dalam Menjaga Etika Akademik

Melaporkan dugaan pelanggaran integritas akademik bukan hanya hak, melainkan bagian dari komitmen moral sivitas akademika untuk menjaga standar mutu pendidikan tinggi. Setiap laporan berkontribusi terhadap terciptanya budaya akademik yang bersih, transparan, dan bertanggung jawab.

Dengan adanya payung hukum berupa Permendikbud No. 39 Tahun 2021, pelaporan dapat dilakukan secara sistematis, adil, dan terstruktur. Ketentuan ini memberikan pedoman yang jelas bagi siapa pun yang ingin melaporkan pelanggaran, bagaimana prosesnya, dan jaminan perlindungan bagi pelapor. Tujuan akhirnya adalah menciptakan kampus yang berintegritas dan mampu menjaga kepercayaan publik terhadap dunia akademik.

D. Sanksi Pelanggaran Akademik

Mengacu pada jenis pelanggaran akademik, maka sivitas akademika yang melakukan pelanggaran akademik akan dikenakan sanksi, sebagai berikut:

1. Peringatan tertulis
2. Skorsing percobaan
3. Skorsing
4. Dikeluarkan

Susunan sanksi yang disebutkan di atas, bukan merupakan urutan atau tahapan-tahapan penjatuhan sanksi pelanggaran. Dalam penjatuhan sanksi pada setiap tingkatan dapat diikuti dengan sanksi lain sesuai dengan dampak pelanggaran yang dilakukan atau resiko yang menjadi tanggungjawab pelanggar. Berikut ketentuan penjatuhan sanksi terhadap pelanggaran akademik:

1. Sanksi Peringatan Tertulis

Tujuannya memberikan kesempatan perbaikan diri sambil mengingatkan pelaku bahwa tindakan tersebut tercatat sebagai pelanggaran. Sanksi Peringatan Tertulis dapat dikenakan kepada civitas akademika yang :

- a. Telah melakukan pelanggaran akademik ringan (misal: plagiarisme minor, pelanggaran kehadiran atau etika diskusi akademik); Melakukan tindakan yang menyalahi norma akademik, namun belum menyebabkan gangguan signifikan.
- b. Melakukan pelanggaran akademik, meskipun telah ditegur secara lisan tetapi masih juga melakukan pelanggaran serupa.
- c. Melakukan pelanggaran akademik, dan dinilai oleh pejabat yang berwenang patut dikenakan sanksi Peringatan Tertulis.

Konsekuensinya :

- a. Civitas akademika yang dikenakan sanksi Peringatan Tertulis, Tidak dibatasi hak akademik dan administratif, masih diperkenankan mengikuti kegiatan akademik dan kegiatan kemahasiswaan bagi mahasiswa
- b. Dicatat secara resmi dalam arsip institusi.
- c. Apabila civitas akademika yang telah dikenakan sanksi Peringatan Tertulis sebanyak 2 (dua) kali dalam jangka waktu 1 (satu) semester kembali melakukan pelanggaran akademik, maka kepada yang bersangkutan dapat dikenakan sanksi Skorsing Percobaan.

2. Sanksi Skorsing Percobaan

Tujuannya memberikan masa penilaian terhadap perubahan perilaku pelaku, dengan pembatasan sebagian hak akademik atau kelembagaan. Sanksi Skorsing Percobaan dapat dikenakan kepada civitas akademika apabila :

- a. Telah diberi Peringatan Tertulis 2 (dua) kali berturut-turut dalam jangka waktu 1 (satu) semester, tetapi masih melakukan pelanggaran.
- b. Melakukan pelanggaran akademik, dan dinilai oleh pejabat yang berwenang patut dikenakan sanksi Skorsing Percobaan.

Konsekuensi :

- a. Civitas akademika yang dikenakan Skorsing Percobaan, masih diperkenankan untuk mengikuti seluruh kegiatan akademik, dengan

ketentuan selama masa Skorsing Percobaan yang bersangkutan berusaha memperbaiki diri dengan benar-benar menunjukkan sikap dan tingkah laku yang baik, akan tetapi tidak diperkenankan mengikuti kegiatan kemahasiswaan (bagi mahasiswa), komunitas akademik, atau forum institusional lain; mewakili institusi dalam kegiatan luar kampus.

- b. Skorsing Percobaan bagi yang melakukan pelanggaran akademik, adalah sekurang-kurangnya 1 (satu) semester dan maksimal 2 (dua) semester.
- c. Apabila selama masa Skorsing Percobaan ternyata yang bersangkutan kembali melakukan pelanggaran akademik, maka langsung dikenakan skorsing.

3. Skorsing

Tujuannya memberikan jeda paksa agar pelaku melakukan refleksi dan penyesuaian nilai-nilai integritas akademik. Sanksi Skorsing dapat dikenakan kepada sivitas akademika yang :

- a. Dalam masa Skorsing Percobaan, kembali melakukan pelanggaran akademik.
- b. Melakukan pelanggaran akademik, dan dinilai oleh pejabat yang berwenang patut dikenakan sanksi Skorsing.

Konsekuensi :

- b. Sivitas akademika yang dikenakan Skorsing, selama masa Skorsing tidak diperkenankan mengikuti seluruh kegiatan akademik maupun kegiatan kemahasiswaan. Selanjutnya yang berkaitan dengan hak-hak sivitas akademika akan diatur secara tersendiri.
- c. Setelah masa Skorsing habis, yang bersangkutan dapat mengikuti kembali kegiatan akademik dan kegiatan kemahasiswaan. Untuk mahasiswa terlebih dahulu harus mendaftarkan diri kembali pada Biro Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan (BAAK), serta mendapat izin tertulis dari Dekan Fakultas yang bersangkutan. Sedangkan untuk dosen atau tendik, harus mendapatkan izin tertulis dari Rektor.
- d. Masa Skorsing bagi sivitas akademika yang melakukan pelanggaran akademik sekurang-kurangnya 1 (satu) semester dan maksimal 2 (dua)

semester. Untuk mahasiswa masa skorsing diperhitungkan dalam perhitungan masa studi.

4. Pemberhentian

Tujuan melindungi institusi dari individu yang secara konsisten atau serius melanggar nilai dasar integritas akademik.

Sanksi diberikan kepada civitas akademika yang:

- a. Dalam masa Skorsing Percobaan dan/atau masa Skorsing, mengulang pelanggaran akademik.
- b. Melakukan pelanggaran yang membahayakan reputasi institusi secara nasional atau internasional.
- c. Tidak menunjukkan itikad baik untuk memperbaiki kesalahan.

Konsekuensi:

- a. Dosen atau tenaga kependidikan diberhentikan tetap dari jabatan.
- b. Mahasiswa dikeluarkan dan kehilangan haknya untuk berstatus sebagai mahasiswa Untag Samarinda.
- c. Tidak dapat mendaftar kembali atau memulihkan status, kecuali melalui proses luar biasa berdasarkan pertimbangan etik institusi.

E. Sanksi atas Pelanggaran Integritas Akademik

Sanksi atas pelanggaran integritas akademik, terutama dalam konteks karya ilmiah, dibedakan berdasarkan posisi pelanggar (mahasiswa atau dosen), tingkat pelanggaran, serta dampak yang ditimbulkan terhadap kredibilitas ilmiah dan institusi. Sanksi dapat berupa teguran, pembatasan hak, penundaan, pembatalan hasil akademik, hingga pemberhentian permanen.

1. Sanksi untuk Mahasiswa

- a. Sanksi Ringan
 - (1) Peringatan tertulis
 - (2) Pengurangan nilai atas karya ilmiah
 - (3) Penundaan hak-hak administratif (misalnya mengikuti ujian, beasiswa, atau pengajuan skripsi)
 - (4) Skorsing percobaan (dengan pembatasan kegiatan organisasi atau

non-akademik)

b. Sanksi Sedang

- (1) Pembatalan nilai pada mata kuliah terkait pelanggaran
- (2) Pembatalan sertifikat akademik, beasiswa, atau penghargaan
- (3) Skorsing penuh dari kegiatan akademik dan kemahasiswaan selama 1–2 semester

c. Sanksi Berat

- (1) Pemberhentian status sebagai mahasiswa (Drop Out)
- (2) Pembatalan ijazah, sertifikat profesi, atau sertifikat kompetensi, meskipun sudah lulus, apabila terbukti pelanggaran terjadi sebelum kelulusan

2. Sanksi untuk Dosen dan Tenaga Pendidik

a. Sanksi Ringan

- (1) Peringatan tertulis
- (2) Penundaan kenaikan jabatan akademik hingga 2 tahun

b. Sanksi Sedang

Dosen dapat dikenai sanksi berupa penurunan gaji pokok sebesar satu tingkat, sesuai dengan ketentuan kepegawaian yang berlaku di Untag Samarinda. Sanksi ini diberlakukan jika pelanggaran yang dilakukan berdampak serius terhadap reputasi akademik universitas, namun belum sampai pada tingkat pemberhentian.

c. Sanksi Berat

Pemberhentian tetap dari dosen jika pelanggaran terbukti berat (misalnya plagiat berat, publikasi palsu, atau fabrikasi data dalam penelitian)

PENUTUP

Pedoman Integritas Akademik Untag Samarinda Tahun 2025 ini merupakan wujud komitmen institusi dalam membangun ekosistem pendidikan tinggi yang berlandaskan nilai-nilai kejujuran, tanggung jawab, keadilan, serta penghormatan terhadap hak kekayaan intelektual. Pedoman ini menjadi acuan bagi seluruh sivitas akademika mahasiswa, dosen, tenaga kependidikan, dan unsur pimpinan untuk menjaga mutu dan martabat akademik secara konsisten dan berkelanjutan.

Menegakkan integritas akademik adalah tanggung jawab bersama yang memerlukan kesadaran kolektif dan tindakan nyata dari seluruh unsur universitas. Mewujudkan budaya akademik yang berintegritas tidak hanya menjadi landasan utama dalam proses belajar-mengajar, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, tetapi juga merupakan kunci dalam mencetak lulusan yang berkarakter kuat, profesional, dan berdaya saing global.

Dengan diterapkannya pedoman ini secara menyeluruh dan berkelanjutan, Untag Samarinda diharapkan terus berkembang menjadi perguruan tinggi yang unggul dalam ilmu pengetahuan dan teknologi, kokoh dalam nilai-nilai moral dan etika, serta mampu memberikan kontribusi nyata bagi kemajuan daerah, bangsa, dan peradaban dunia.

TIM PENYUSUN

PEDOMAN INTEGRITAS AKADEMIK UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SAMARINDA

1. Penanggung Jawab : Rektor
2. Ketua : Dr. Legowo Kamarubayana, S.Hut.,
M.P.
Dekan di Lingkungan Untag Samarinda
3. Sekretaris : Dr. Akas Pinarigan Sajalu, M.P.,
4. Anggota :
Dr. Ir. Puji Astuti, M.P.
Prof. Dr. H. Eddy Soegiarto, K.S.E.,
M.M Imam Nazarudin Latif, S.E.,
M.Si., Akt. Diana Imawati, S.Psi.,
M.Psi.
Dr. Isnawati, S.H., M.H.
Marsuq, S.Sos, M.Si
Dr. Ir. Zuhdi Yahya, M.P.

5. Sekretariat Jumani, S.H., M.P
Ir. Abdul Rahmi, M.P
Lisa Astria Milasari, S.T., M.T

Daftar Pustaka

- Baskoro, H., Setianingrum, F., Athifa, A., Imaniar, R., & Wirawan, A. (2025). *Pelanggaran Etika Penelitian dan Integritas Akademik di Persimpangan Jalan : Apa yang Harus Kita Lakukan*. 9(1), 29–34. <https://doi.org/10.26880/jeki.v9i1.87>
- Hafizha, R. (2022). Pentingnya Integritas Akademik. *Journal of Education and Counseling (JECO)*, 1(2), 115–124. <https://doi.org/10.32627/jeco.v1i2.56>
- McCabe, M. P., & Althof, S. E. (2014). A systematic review of the psychosocial outcomes associated with erectile dysfunction: does the impact of erectile dysfunction extend beyond a man's inability to have sex?. *The journal of sexual medicine*, 11(2), 347-363.
- Miller, A. dkk. (2011). Reasons Not to Cheat, Academic-Integrity Responsibility, and Frequency of Cheating. *The Journal of Experimental Education*. 79, 169-184. Routledge.
- Ramli, M. (2023). Mengeksplorasi Tantangan Etika Dalam Penggunaan Chat GPT Sebagai Alat Bantu Penulisan Ilmiah: Pendekatan Terhadap Integritas Akademik. *TA'DIBAN: Journal of Islamic Education*, 4(1), 1–10. <https://doi.org/10.61456/tjie.v4i1.129>
- Widodo, P. B., Rusmawati, D., Mujiasih, E., & Dinardinata, A. (2022). Validitas Isi Skala Integritas Akademik Dosen. *Jurnal EMPATI*, 11(3), 146–153. <https://doi.org/10.14710/empati.2022.35665>

LAMPIRAN

SK Pedoman Integritas Akademik Di Lingkungan Unversitas 17 Agustus 1945 Samarinda